

**DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

**I Made Wahyu Chandra Satriana¹; Ni Made Liana Dewi²; I Nyoman Vaisa Budi
Viratama³**

E-mail: wahana.chandra@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

ABSTRACT

Keywords:
Disparity, Court
Decisions,
Corruption

Disparity does not only occur in the same criminal act, but also in the level of seriousness of a criminal act, and also in the judge's decision, either by one panel of judges or by different panels of judges for the same case. Of course, the reality regarding the scope of this growing disparity has given rise to inconsistencies in the judicial environment. The problem of this research is what causes disparities in the application of criminal sanctions to the same case for perpetrators of criminal acts of corruption and how best to ensure that in the future there will no longer be disparities in court decisions on the same cases for perpetrators who are not criminally corrupt. This type of thesis research uses empirical legal research. The results of this research are the causes of disparities in the application of criminal sanctions to the same case for perpetrators of criminal acts of corruption: (a). The legal factor is that the provisions in Law Number 20 of 2001 do not recognize a specific minimum sentence, so that determining the severity of the sentence imposed is left entirely up to the judge. (b) The judge factor, in the event that the case examination is split into several files (splitting) where the case has the same characteristics and characteristics starting from the indictment, prosecution, examination of evidence and witnesses, then the consequence is that each file is examined by a different Panel of Judges. . So that in the future there will no longer be disparities in court decisions, every criminal sentence must be carried out by paying attention to the certainty and proportionality of punishment to realize justice based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

ABSTRAK

Kata kunci:
Disparitas,
Putusan
Pengadilan,
Korupsi

Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini

menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. Permasalahan penelitian ini adalah apakah penyebab terjadi disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap kasus yang sama bagi pelaku tindak pidana korupsi dan bagaimana sebaiknya agar dimasa mendatang tidak lagi terjadi disparitas dalam putusan pengadilan terhadap kasus yang sama bagi pelaku tidak pidana korupsi. Jenis penelitian penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab terjadi disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap kasus yang sama bagi pelaku tindak pidana korupsi : (a). Faktor hukum, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak mengenal adanya pidana minimal khusus, sehingga untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim. (b) Faktor hakim, dalam hal pemeriksaan perkara dipisah menjadi beberapa berkas (*splitsing*) dimana perkara tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang sama mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi, maka konsekuensinya adalah tiap-tiap berkas diperiksa dengan Majelis Hakim yang berbeda. Agar dimasa mendatang tidak lagi terjadi disparitas dalam Putusan Pengadilan, maka setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsional pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

PENDAHULUAN

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan negeri ini. (Prajonggo, 2010,) Pandangan seperti itu tidak berbeda dengan Marwan Effendy yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya. "Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas" (SATRIANA, 2015).

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal (*criminal policy*) adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tugas utama dari Hukum Acara Pidana dirumuskan dalam tiga hal yang penting yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapinya (kebenaran materiil), memberi putusan

oleh hakim agar dihukum atau tidak, pelaksanaan putusan Hakim (Satriana, 2016).

Masalah penjatuhan pidana, sebenarnya masalahnya tidak dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis maupun filosofis. Tidaklah berlebihan, apabila seorang kriminolog di Amerika mengemukakan bahwa pemidanaan merupakan bagian dari hukum pidana yang begitu sewenang-wenang atau tidak mempunyai prinsip-prinsip (“...no branch of criminal law is more unprincipled or more anarchical”) Hal ini dikemukakannya sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukannya bahwa tanpa pedoman dan prinsip-prinsip yang jelas yang diberikan oleh Undang-undang Hukum Pidana dalam soal pemidanaan, hakim pidana akan sulit melaksanakan tugasnya dengan baik. Konsekuensi dari tanpa adanya pedoman dan prinsip-prinsip dalam masalah pemidanaan tersebut akan berakibat timbulnya praktek-praktek pemidanaan di pengadilan yang dirasakan sewenang-wenang. (Eddy Djunaedi Karnasudrdja, 1983,)

Konsekuensi lebih jauh adalah munculnya masalah disparitas pidana (*disparity of sentencing*), yakni penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. (Molly Cheang, 1977) Selanjutnya tanpa menunjuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pula pada pemidanaan terhadap mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.

Belakangan ini disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pulan kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (*sentencing atau straffoemaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan. (Karnasudirdja, 1983) Pergeseran filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan disparitas pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana. (Eddy Djunaedi Karnasudrdja, 1983,)

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu : 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama, 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama (Harkrisnowo, 2003).

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadi disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap kasus yang sama bagi pelaku tindak pidana korupsi ?

DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI .(IMW Chadra,Satriana, dkk.,61-67)

2. Bagaimana sebaiknya agar dimasa mendatang tidak lagi terjadi disparitas dalam putusan pengadilan terhadap kasus yang sama bagi pelaku tidak pidana korupsi?

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis secara tajam mengenai penyebab terjadi disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap kasus yang sama bagi pelaku tindak pidana korupsi. Untuk menganalisis secara mendalam bagaimana sebaiknya agar dimasa mendatang tidak lagi terjadi disparitas dalam putusan pengadilan terhadap kasus yang sama bagi pelaku tidak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. (Sunggono, 2003,) Penulis dalam penelitian hukum empiris ini memperoleh data melalui wawancara dengan informan, seperti Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Teknik wawancara. (2) Teknik studi dokumen, Penulis mempelajari dokumen dan arsip yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu mengenai disparitas penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

Penyebab Terjadi Disparitas Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Yang Sama Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis, faktor penyebab disparitas pidana sebagai berikut:

1. Sistem Hukum

Disparitas pembedaan yang tidak di landasi dasar atau alasan yang rasional dapat membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan hukum, yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap system penyelenggaraan hukum pidana.

2. Disparitas Pidana Yang Bersumber Dari Hakim

Hakim dalam mengadili perkara tersebut dan sebelum menjatuhkan putusan hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meliputi diri terdakwa yaitu keadaan yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang meliputi diri terdakwa yang satu dengan lainnya memiliki keadaan yang berbeda, tentu terjadi disparitas. Terkadang ada hal yang sangat luar biasa yang membuat hati hakim tersentuh, yaitu pada saat alasan terdakwa mencuri untuk keperluan yang sangat mendesak misalnya untuk keperluan operasi anak terdakwa.

Menurut Muladi dan Badra Nawawi Arif menjelaskan ada beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim antara lain seperti :

- 1) Faktor yang bersumber dari dalam diri hakim/majelis hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang tidak dapat dipisahkan, karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai insan peradilan (*human equation*) atau pengaruh luar.

- 2) Faktor sosial atau perilaku sosial dimana seorang hakim merasa kedudukannya lebih tinggi dari masyarakat, sehingga bebas memutus suatu perkara apakah itu putusan berat atau ringan.
- 3) Faktor ekonomi pelaku, disini hakim melihat atau mempertimbangkan kenapa si pelaku berbuat apakah karena kekurangan biaya hidup atau kebutuhan lainnya.
- 4) Faktor pendidikan, dalam hal ini hakim melihat apakah sipelaku berpendidikan rendah atau berpendidikan tinggi, yang artinya sudah tentu dapat mengerti apa akibatnya melakukan perjudian dan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.
- 5) Faktor umur atau usia, artinya terhadap pelaku yang masih berumur muda atau dibawah umur, diberikan hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lebih dewasa diberikan hukuman yang lebih tinggi.
- 6) Faktor karakter atau perilaku pelaku/pemain judi, dimana apabila sipelaku berperilaku baik atau sopan dipengadilan akan diberikan hukuman yang lebih ringan, tetapi apabila sipelaku bersifat tidak sopan dipersidangan akan diberikan hukuman yang lebih berat.
- 7) Faktor hukum, artinya apakah sipelaku sudah pernah dihukum atau mendapat hukuman dipengadilan atau belum pernah, maka hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman.
- 8) Faktor lain yang membuat hakim melakukan pertimbangan pemberian hukuman kepada sipelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. (Arif, 2005.)

3. Disparitas Pidana yang Bersumber dari Perkara Terdakwa

Secara umum dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim mempertimbangkan segi sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan. Pertimbangan tersebut antara lain:

- a. Faktor yang memperberat, yakni :Terdakwa berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan; Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani persidangan;Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku yang kurang baik;Tidak menyesali perbuatannya;Merugikan negara yang dalam keadaan yang sedang krisis keuangan; Menentang program kebijaksanaan pemerintah,
- b. Faktor yang meringankan yaitu: Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka sidang; Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan; Menyesali telah melakukan tindak pidana; Sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan; Memiliki perilaku yang baik dalam kesehariannya; Mempunyai banyak tanggungan keluarga/sebagai tulang punggung keluarga. (Bambang Tri Bawono, 2007.)

Sebaiknya Agar Dimasa Mendatang Tidak Lagi Terjadi Disparitas Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Yang Sama Bagi Pelaku Tidak Pidana Korupsi

Untuk Indonesia mengingat jumlah Hakim yang sangat terbatas dan wilayah Nusantara yang sangat luas, kiranya lembaga Hakim majelis sebanyak sekurang-kurangnya tiga orang Hakim sebagaimana tersebut di dalam Pasal 11 ayat (1)

DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI .(IMW Chadra,Satriana, dkk.,61-67)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dimanfaatkan pula untuk mengurangi disparitas pidana.

Salah satu usaha yang tidak kalah pentingnya untuk menuju konsistensi di dalam kebijakan pemidanaan khususnya di antara Pengadilan-pengadilan tingkat bawah (Pengadilan Negeri) adalah melalui seleksi dan latihan para hakim. Mungkin lebih banyak yang bisa dikerjakan untuk mempersiapkan mereka menjadi Hakim, dengan memberikan informasi tentang masalah-masalah pemidanaan, obyek pemidanaan dan bagaimana untuk menjadi hakim yang sukses.

Keuntungan dalam hal ini adalah dapat dilakukan tanpa mempengaruhi kebebasan Hakim. Selanjutnya mengenai pendekatan yang kedua yakni pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas, (*approach to minimize the effects of disparity*), maka dalam hal ini dapat dilakukan melalui kebijaksanaan Lembaga Pemasyarakatan yang di dalam sistem "*indeterminate sentence*" dapat melakukan penyesuaian pidana.

Sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan dengan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang "*controversial*", sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya. Sebenarnya masalahnya tidak dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis maupun filosofis. Kompleksitas ini tergambar di dalam Laporan dari *The President's Commission of Law Enforcement and the Administration Of Justice* dimana: "*There is no decision in the criminal process that is so complicated and so difficult to make as that of the sentencing judge*".

PENUTUP

Penyebab terjadi disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap kasus yang sama bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah faktor hukum: Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak mengenal adanya pidana minimal khusus, artinya pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Sehingga untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Dalam hal pemeriksaan perkara dipisah menjadi beberapa berkas dimana perkara tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang sama mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi, maka konsekuensinya adalah tiap-tiap berkas diperiksa dengan Majelis Hakim yang berbeda. Hal inilah yang mempengaruhi berat ringannya penjatuhan pidana. Sebab masing-masing hakim mempunyai ideologi atau pemikiran dan falsafah pemidanaan yang berbeda antara pembalasan dan pembinaan. Sehingga dimasa mendatang tidak lagi terjadi disparitas dalam Putusan Pengadilan, maka setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsional pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada
 Eddy Djunaedi Karnasudrdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Kompas, Jakarta.

Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatn Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*” dalam Majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta

Molly Cheang, 1977, *Disparity of Sentencing*, Malaya Law Journal Pte Ltd, Singapore

Muladi dan Badra Nawawi Arif, 2005. “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”. Alumni, Bandung

Prajonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Indonesia

Jurnal

Bambang Tri Bawono, 2007. “*Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat/Ringannya Pidana terhadap Terdakwa*.” jurnal.pdii.lipi.go.id: 2007.

Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2022). Kebijakan Formulasi Pengaturan Pembuatan Paspor Ditinjau Dari Pasal 126 Huruf C Undang Undang Keimigrasian. *Vyavahara Duta*, 17(2), 1-10.

Satriana, M. W. C. (2015). Diversi Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Kerta Dyatmika*, 12(1).

Satriana, I. M. W. C. (2016). PENYIDIKAN TAMBAHAN DALAM PERKARA PIDANA. *Kerta Dyatmika*, 13(1).

Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2022). Law Enforcement in The Process of Investigation on The Crime of Skimming by Foreign Nationals. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(1), 13-27.

Satriana, I. M. W. C., Dewi, N. M. L., & Dipayana, I. P. A. M. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Illegal Content Perspektif Restorative Justice Di Masa Yang Akan Datang (Ius Constituendum). *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 9(2), 29-43.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160).